

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemalsuan tanda tangan oleh notaris dalam pembuatan akta merupakan pelanggaran serius terhadap jabatan notaris dan prinsip keautentikan akta. Secara hukum perbuatan tersebut menimbulkan Implikasi terhadap jabatan notaris yaitu berupa tanggung jawab dalam menjalankan jabatannya bentuk tanggung jawab berupa; tanggung jawab administratif berupa sanksi dari Majelis Pengawas, tanggung jawab perdata jika ada kerugian dan pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP. Selain itu juga berimplikasi pada jabatan notaris yaitu tanggung jawab etik karena melanggar kode etik profesi. Pada Kasus Putusan Nomor 39 PK/Pid/2025 berdasarkan pertimbangan hakim bahwa perbuatan yang dilakukan oleh notaris tersebut memang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana Pasal 264 ayat (1) KUHP.
2. Akibat hukum terhadap akta yang di dalamnya terkandung pemalsuan maka, akan menjadikan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan karena melanggar ketentuan terkait Pasal 38 UUDN dan Pasal 44 ayat (3) UUDN tentang anatomi akta dan ketentuan penandatanganan akta. Apabila para pihak dapat membuktikan ketidakbenaran akta autentik dalam persidangan maka akta tersebut dapat dibatalkan. Akta Kuasa Menjual yang tanda tangannya dipalsukan oleh

notaris pada kasus Putusan Nomor 39 PK/Pid/2025 dapat dibatalkan karena syarat subjektif tidak terenuhi berupa kesepakatan dimana salah satu pihak tidak pernah memberikan persetujuan terhadap akta tersebut. Karena dasar peralihan hak atas tanah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus dikembalikan pada kondisi semula pada saat sebelum perikatan terjadi. Pembatalan pada akta dapat dimintakan pada Pengadilan Perdata.

B. Saran

1. Kepada notaris dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu juga harus mentaati Kode Etik Notaris sebagai panduan dalam menjalankan tugas fungsi jabatannya agar terhindar dari permasalahan hukum baik masa sekarang maupun dikemudian hari yang dapat merugikan diri sendiri serta banyak pihak, dengan memastikan bahwa akta yang dibuat memenuhi syarat formal maupun materiil serta dengan niat yang baik. Serta perlunya harmonisasi antara UUJN dengan KUHP agar lebih tegas mengatur terkait batasan sejauh mana seorang notaris dapat dimintai pertanggung jawaban secara pidana. Selain itu perlu dilakukan perubahan dan penguatan pengaturan dalam UUJN mengenai kewajiabn verifikasi identitas dan kehadiran penghadap secara lebih modern dan berbasis teknologi seperti penggunaan verifikasi biometric yaitu sidik jari elektronik, dokumentasi elektronik saat penandatanganan akta.

2. Kepada pemerintah agar memaksimalkan fungsi pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat dapat dilakukan dengan penguatan norma salah satunya dengan pemberian apresiasi serta penguatan sarana dan prasarana dalam menjalankan fungsi pengawasan oleh Majelis Pengawas

